



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin peningkatan kualitas hasil konstruksi diperlukan penilaian terhadap penyedia jasa konstruksi yang dilaksanakan berdasarkan atas prinsip kehati-hatian, kemanfaatan, kepastian hukum, akuntabel dan transparan;
 - b. bahwa agar proses penilaian terhadap penyedia jasa konstruksi dapat terlaksana dengan optimal dan mendukung persaingan yang sehat, perlu pedoman penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
5. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

7. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran APBD.
13. Penilaian Kinerja adalah penilaian atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi, baik secara kualitas dan kuantitas berdasarkan kriteria atau indikator tertentu.
14. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
15. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi berjalan efektif, efisien, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yaitu:
 - a. Pekerjaan Konstruksi yang bersumber dari dana APBD; dan
 - b. Pekerjaan Konstruksi yang bersumber dari dana diluar APBD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi, meliputi:
 - a. perencanaan konstruksi, meliputi perencanaan studi, dan perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. pengawasan konstruksi.

BAB II

FUNGSI PENILAIAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Fungsi Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yaitu:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi;
 - b. meningkatkan pemenuhan kualitas hasil Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. meningkatkan kompetensi para pelaku Penyedia Jasa Konstruksi.
- (2) Hasil Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagai bahan dalam pembinaan Jasa Konstruksi.
- (3) Hasil Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu acuan bagi Perangkat Daerah dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan pengadaan langsung.

BAB III

INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 4

Indikator yang dipergunakan untuk menilai kinerja penyedia terdiri atas:

- a. kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30% (tiga puluh persen).
- b. biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20% (dua puluh persen).
- c. waktu dengan indikator ketepatan di berikan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- d. layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

Indikator Penilaian Kinerja penyedia jasa perencanaan konstruksi terdiri atas:

- a. indikator dan bobot Penilaian Kinerja penyedia jasa perencanaan studi, terdiri dari:

1. administrasi 15% (lima belas persen);
 2. tenaga ahli dan tenaga teknis 30% (tiga puluh persen);
 3. kualitas produk 30% (tiga puluh persen);
 4. penggunaan produk dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri ditambah Bobot Nilai Manfaat Perusahaan 40% (empat puluh persen)
 5. jadwal dan waktu 10% (sepuluh persen); dan
 6. presentasi laporan 15% (lima belas persen).
- b. indikator dan bobot Penilaian Kinerja penyedia jasa perencanaan studi yang terdiri dari:
1. administrasi 15% (lima belas persen);
 2. tenaga ahli dan tenaga teknis 25% (dua puluh lima persen);
 3. kualitas produk 30% (tiga puluh persen);
 4. jadwal dan waktu 10% (sepuluh persen); dan
 5. pendampingan pelaksanaan pekerjaan konstruksi 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

Indikator dan bobot Penilaian Kinerja penyedia jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas:

- a. administrasi 20% (dua puluh persen);
- b. jadwal dan waktu 10% (sepuluh persen);
- c. kualitas 25% (dua puluh lima persen);
- d. material 10% (sepuluh persen);
- e. tenaga kerja dan peralatan 15% (lima belas persen);
- f. keselamatan dan kesehatan kerja 10% (sepuluh persen); dan
- g. lingkungan 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Indikator dan bobot Penilaian Kinerja penyedia jasa pengawasan konstruksi terdiri atas:

- a. administrasi 15% (lima belas persen);
- b. tenaga ahli dan tenaga teknis 25% (dua puluh lima persen);
- c. kualitas (spesifikasi/standar) produk 30% (tiga puluh persen);
- d. jadwal dan waktu 10% (sepuluh persen); dan
- e. pelaksanaan pekerjaan 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

- (1) Hasil Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi ditunjukkan dengan nilai sebagai berikut:
 - a. nilai 1, sangat kurang apabila nilainya ≤ 50 ;
 - b. nilai 2, kurang apabila nilainya antara 51 – 60;
 - c. nilai 3, cukup apabila nilainya antara 61-70;
 - d. nilai 4, baik apabila nilainya antara 71-80; dan
 - e. nilai 5, sangat baik apabila nilainya antara 81-100.
- (2) Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA
JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip dan Manfaat Penilaian Kinerja Penyedia
Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;
 - b. pelaksanaan yang transparan dan objektif; dan
 - c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaporkan kemajuannya pekerjaannya melalui aplikasi Jasa Konstruksi Kulon Progo (JAKONKU).
- (3) Laporan hasil kemajuan pekerjaan merupakan salah satu dasar penilaian kinerja.
- (4) Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi mempunyai manfaat:
 - a. bagi pengguna jasa sebagai:
 1. pengawasan, pengendalian, dan penertiban pelaksanaan konstruksi;

2. mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kualitas hasil konstruksi; dan
 3. mewujudkan pembinaan Jasa Konstruksi yang fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bagi penyedia jasa sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua Pelaksana Penilaian

Pasal 10

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi bertugas sebagai koordinator Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam mengoordinasikan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dibantu oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- (3) Pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi pada Perangkat Daerah oleh Pengguna Jasa/PPK meliputi:
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang dinilai; dan
 - b. memeriksa dokumen yang diperlukan dalam Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Tim Pembina Jasa Konstruksi dan PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi memperhatikan:
 - a. dokumen kontrak dan adendum;
 - b. dokumen pengawasan konsultan;
 - c. data kemajuan pekerjaan yang diupload di aplikasi JAKONKU; dan
 - d. informasi-informasi lainnya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan Tim Pembina Jasa
Konstruksi dan PPK

Pasal 11

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Tugas Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merekap hasil Penilaian Kinerja dari Perangkat Daerah;
 - b. membahas dan mengkaji hasil penilaian dari Perangkat Daerah;
 - c. melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian kepada Perangkat Daerah apabila diperlukan; dan
 - d. melaporkan hasil Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Pasal 12

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi mengoordinasikan penilaian kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dengan Perangkat Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) PPK pada Perangkat Daerah wajib memberikan Penilaian Kinerja kepada Penyedia Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya dalam aplikasi SIKaP.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Penilaian Kinerja kepada Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan lembar penilaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penilaian Kinerja kepada Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Hasil penilaian PPK pada Perangkat Daerah diserahkan kepada Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi merekap, membahas, mengkaji, mengklarifikasi hasil penilaian PPK dari Perangkat Daerah.
- (3) Hasil akhir penilaian dikoordinasikan dan dikaji antara Tim Pembina Jasa Konstruksi dengan PPK dan/atau PA/KPA.
- (4) Hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Informasi Masyarakat

Pasal 14

- (1) Dalam menilai kinerja Penyedia Jasa Konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi mempertimbangkan informasi dari masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif dan penuh tanggung jawab serta dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi penyedia jasa konstruksi, pengguna, masyarakat, PPK, dan/atau Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyampaikan masukan, usulan, dan pengaduan secara tertulis dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (4) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan secara perorangan, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 15

PPK dan Tim Pembina Jasa Konstruksi melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan teknis melalui pemeriksaan lapangan, aplikasi JAKONKU serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penilaian Jasa Kontruksi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 November 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 50

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 50 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA
 KONSTRUKSI

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA

A. KONSULTAN PERENCANAAN STUDI (*PLANNING*) Tahun: _____

1. Unit Kerja/OPD : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Alamat Perusahaan : _____
4. Paket Pekerjaan : _____
5. Lokasi Pekerjaan : _____
6. Nilai Kontrak : _____
7. Nomor Kontrak : _____ Tanggal: _____
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : _____ hari. Tanggal: _____ s.d. _____

No.	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai x Bobot)
				≤50	51-60	61-70	71-80	81-100	100
1.	Administrasi (15%)	1. Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-Laporan, Produk perencanaan, dll).	5						
		2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	5						
		3. Kantor, Studio, Organisasi, dan Sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	5						
2.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (30%)	4. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	15						
		5. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	15						
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (30%)	6. Hasil Perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	10						
		7. Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	5						
		8. Hasil Perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.	10						
		9. Adanya Inovasi dan Alih Teknologi dalam perencanaan.	5						
4.	Jadwal dan Waktu (10%)	10. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	5						
		11. Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	5						
5.	Presentasi Laporan (15%)	12. Jadwal presentasi laporan, FGD, Konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan rencana	5						
		13. Kehadiran Tenaga Ahli selama presentasi, FGD, Konsultasi publik dapat terpenuhi.	5						
		14. Melaksanakan konsultasi rutin dengan pengguna jasa selama pelaksanaan pekerjaan.	5						
			100						

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mengetahui:
Kepala OKP

Wates, _____
Penilai,
Pejabat Pembuat Komitmen

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA

B. KONSULTAN PERENCANAAN TEKNIS (DESIGN) Tahun: _____

1. Unit Kerja/OPD : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Alamat Perusahaan : _____
4. Paket Pekerjaan : _____
5. Lokasi Pekerjaan : _____
6. Nilai Kontrak : _____
7. Nomor Kontrak : _____ Tanggal: _____
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : _____ hari. Tanggal: _____ s.d. _____

No.	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai x Bobot) 100
				≤50	51-60	61-70	71-80	81-100	
1.	Administrasi (15%)	1. Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-Laporan, Produk perencanaan, dll).	5						
		2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll).	5						
		3. Kantor, Studio, Organisasi, dan Sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	5						
2.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%)	4. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	15						
		5. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	10						
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (30%)	6. Hasil Perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan dalam kontrak.	10						
		7. Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	5						
		8. Hasil Perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.	10						
		9. Adanya Inovasi dan Alih Teknologi dalam perencanaan.	5						
4.	Jadwal dan Waktu (10%)	10. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	5						
		11. Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	5						
5.	Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (20%)	12. Pengawasan Berkala dilakukan rutin sesuai dengan ketentuan kontrak.	5						
		13. Tenaga kerja yang ditugaskan memadai untuk pengawasan berkala.	5						
		14. Perubahan gambar, spek, RAB, dan permasalahan dalam pelaksanaan segera ditindaklanjuti.	5						
		15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan.	5						
			100						

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mengetahui:
Kepala OPD

Penilai,
Pejabat Pembuat Komitmen

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA

C. PELAKSANA KONSTRUKSI Tahun: _____

- 1. Unit Kerja/OPD : _____
- 2. Nama Perusahaan : _____
- 3. Alamat Perusahaan : _____
- 4. Paket Pekerjaan : _____
- 5. Lokasi Pekerjaan : _____
- 6. Nilai Kontrak : _____
- 7. Nomor Kontrak : _____ Tanggal: _____
- 8. Jangka Waktu Pelaksanaan : _____ hari. Tanggal: _____ s.d. _____

No.	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai x Bobot) 100
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
				≤50	51-60	61-70	71-80	81-100	
1.	Administrasi (20%)	1. Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan sesuai Kontrak (Time Schedule, Shop Drawing, Asbuilt Drawing, Laporan-Laporan, Buku Tamu, Buku Direksi, Buku Bahan, Buku Tenaga, Perizinan, dll).	10						
		2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll).	5						
		3. Kelengkapan Kantor Administrasi: Gudang, Kantor Direksi, Papan Nama, dll.	5						
2.	Jadwal dan Waktu (10%)	4. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	5						
		5. Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	5						
3.	Kualitas dan Kuantitas (25%)	6. Uji Fungsi/Test Laboratorium,/Uji Teknis/Kesesuaian Teknis dilaksanakan sesuai Kontrak.	5						
		7. Kualitas Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis (nilai <100 apabila terjadi putus kontrak)	10						
		8. Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga (nilai <100 apabila terjadi putus kontrak)	10						
4.	Material (10%)	9. Ketersediaan Bahan selama Pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi	5						
		10. Bahan yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.	5						
5.	Tenaga Kerja dan Peralatan (15%)	11. Jumlah Tenaga kerja dan peralatan selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	5						
		12. Kemampuan/Keahlian tenaga kerja sesuai ketentuan Kontrak.	5						
		13. Kapasitas dan Jenis Peralatan sesuai ketentuan Kontrak	5						
6.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (10%)	14. Kelengkapan K3 selama Pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi: Peralatan, Bahan, Pakaian, Sepatu, Helm, Rambu-rambu, Alat Pengaman, dan Catatan kejadian.	5						
		15. Perlindungan tenaga kerja dipenuhi (Jamsostek, asuransi, dll).	5						
7.	Lingkungan (10%)	16. Adanya Sosialisasi/Pemberitahuan ke lingkungan sekitar pekerjaan.	5						
		17. Tidak ada Komplain/Permasalahan dengan Lingkungan sekitar.	5						
			100						

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mengetahui:
Kepala OPD

Kulon Progo _____
Penilai,
Pejabat Pembuat Komitmen

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA

D. KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI Tahun: _____

1. Unit Kerja/OPD : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Alamat Perusahaan : _____
4. Paket Pekerjaan : _____
5. Lokasi Pekerjaan : _____
6. Nilai Kontrak : _____
7. Nomor Kontrak : _____ Tanggal: _____
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : _____ hari. Tanggal: _____ s.d. _____

No.	Aspek Kinerja	Indikator	Bobot (%)	Penilaian					Nilai Akhir (Nilai x Bobot) 100
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	
				≤50	51-60	61-70	71-80	81-100	
1.	Administrasi (15%)	1. Kantor, Studio, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan/sesuai kualifikasi.	5						
		2. Ketaatan dalam penyelesaian Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, dll)	5						
		3. Organisasi (pengurus, tenaga ahli, tenaga administrasi, tenaga teknis) perusahaan memadai/sesuai dengan kualifikasi.	5						
2.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%)	4. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan.	15						
		5. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	10						
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (30%)	6. Kualitas Hasil Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan Pelaksana sesuai Kontrak	10						
		7. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan dilaksanakan secara periodik dapat ditepati	5						
		8. Memberikan Instruksi-Instruksi kepada Pelaksana sesuai Prosedur Tetap (Protap)/Manual Mutu/SOP	10						
		9. Laporan-laporan dan Produk dibuat tepat waktu/tidak ada keterlambatan.	5						
4.	Jadwal dan Waktu (10%)	10. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak	5						
		11. Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan (Progress pekerjaan)	5						
5.	Pelaksanaan Pekerjaan (20%)	12. Penugasan Tenaga kerja selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi.	5						
		13. Melakukan koordinasi dan konsultasi rutin dengan pengguna jasa	5						
		14. Sarana Prasarana (Peralatan) selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan.	5						
		15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan	5						
			100						

Keterangan: Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai

Mengetahui:
Kepala OPD

Kulon Progo _____
Penilai,
Pejabat Pembuat Komitmen

Wates, 24 NOVEMBER 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd
TRI SAKTIYANA